

ABSTRAK

Perkawinan merupakan penyempurna agama yang mana pelaksanaannya telah termuat didalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat terputus apabila salah satu pihak berpindah agama (murtad) hal tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf H. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai talak dalam putusan Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn serta untuk mengetahui kewajiban suami setelah perceraian terhadap istri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk melengkapi data sekunder maka juga dilakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara ini di Pengadilan Agama Sleman. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: *Murtad, Perkawinan, Pertimbangan Hakim.*

